BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pada saat ini di tandai dengan arus globalisasi di berbagai bidang, sehingga membawa dampak perekonomian yang cukup pesat di Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Dalam rangka memantapkan perkembangan perekonomian, dipandang penting pengangkutan dalam dunia perdagangan. Pengiriman barang yang lancar, tertib, dan aman merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda perdagangan barang. Bila kelancaran, ketertiban, dan keamanan arus angkutan barang ini tidak tercapai, maka kegiatan perdagangan barang akan mengalami kemacetan. Jika hal ini terjadi maka proses pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pembangunan akan terhambat yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah kebutuhan jasa akan pengiriman barang, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan jasa pengiriman barang tersebut untuk mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa pengiriman barang (ekspedisi), juga memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran perekonomian nasional. Pentingnya jasa ekspedisi tercermin pada sarana menunjang distribusi dan transportasi, sehingga dapat memperlancar arus barang secara efisien dengan kecepatan dan ketepatan dalam kegiatan ekspor dan import di dalam perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Dalam menghadapi globalisasi dan era perdangangan bebas, peranan perusahaan ekspeditur yang mempunyai nilai lebih dalam jasa logistik dan distribusi barang semakin lebih penting bagi para industri dan perusahaan yang mempunyai ketergantungan besar terhadap kecepatan yang diperuntukkan kepada penerima barang.

Perusahaan yang pertama kali lahir di Indonesia adalah PT. Pos Indonesia (Persero), perusahaan jasa pengiriman barang ini merupakan perusahaan tertua di Indonesia, perusahaan ini bekerja sama dengan angkutan umun darat untuk menyampaikan barang yang mereka kirimkan sesuai dengan tujuan.

Kebutuhan akan pelayanan jasa yang semakin meningkat menciptakan suatu saingan bisnis pelayanan pengiriman jasa yang sangat ketat, karena saat ini PT. Pos Indonesia (Persero) bukan merupakan satu-satunya perusahaan layanan jasa pengiriman barang yang berperan dalam pengiriman barang di Indonesia. Tentu saja para konsumen selalu selektif dalam memilih perusahaan manakah yang dapat di percaya untuk menyampaikan kiriman barangnya dan sesuai dengan apa yang di harapkannya. Para konsumen tentu akan lebih memilih jasa pengiriman yang menomor satukan kepuasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen dan betul-betul menjaga layanan pengiriman mereka. Misalnya untuk barang yang dikategorikan dokumen akan di bungkus dengan plastik agar tidak basah juga tidak akan di tumpuk dengan barang non dokumen sebab khawatir akan terjadi kerusakan.

Jika barang yang di kirim merupakan dokumen berharga seperti sertifikat, biasanya dikenakan biaya asuransi. Hal tersebut di tetapkan untuk menghindari kemungkinan barang tersebut hilang atau rusak. Jasa pengiriman barang sangat memudahkan kita dalam mengirimkan barang. Apalagi islam mengajarkan bila ingin menghasilkan usaha yang baik berupa barang maupun pelayanan jasa hendaknya memberikan yang berkualitas. Jangan memberikan yang buruk atau yang tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

> "Hai orang-orang yang beriman, nafkankanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".[1]

Kantor pos secara umum adalah Perusahaan jasa pengiriman barang dan merupakan fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani pengiriman, penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi surat dan paket pos. Selain jasa pengiriman barang Kantor pos juga menjual benda-benda pos dan filateli,

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Jamunu, 1967). 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti prangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan untuk membungkus paket.

Penggunaan jasa pengiriman barang sangat banyak diminati masyarakat, hal itu dikarenakan jenis barang yang dapat dikirim melalui kantor pos tersebut beragam macam jenisnya, selain kapasitas yang besar yaitu biaya pengiriman yang relatif murah menjadikan kantor pos sebagai salah satu pihak pengiriman barang yang penggunaan jasanya sering digunakan oleh pihak pengguna kantor pos.

Sehubung dengan kedudukannya sebagai pihak ekspeditur, dalam melakukan tugasnya seorang ekspeditur berhak memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan barang.

Dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, merumuskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.[2]

Dalam pasal ini dirumuskan bahwasanya konsumen memiliki hak dalam kepastian hukum untuk dilindungi. Karena konsumen tidak hanya memakai barang saja melainkan juga sebagai pengguna jasa, hal ini tentunya konsumen sebagai pengguna jasa juga memiliki hak untuk dilindungi. Karena kita berada pada negara hukum yang mana segala sesuatunya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku pada saat ini.

[2] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 42).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keadaan seperti ini konsumen sebagai pengguna jasa PT.Pos Indonesia (Persero) membutuhkan kepastian hukum mengingat dalam pasal 2 Undang-undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos dirumuskan bahwasanya pos diselenggarakan berdasarkan asas:[3] a)kemanfaatan, b)keadilan, c)kepastian hukum, d)persatuan, e)kebangsaan, f)kesejahteraan, g)keamanan dan keselamatan, h)kerahasiaan, i)perlindungan, j)kemandirian dan kemitraan.

Tidak jarang barang yang dikirim melalui kantor pos tidak sampai ditangan penerima barang secara utuh, baik disebabkan oleh rusaknya barang maupun hilangnya barang, seperti halnya yang terjadi di kantor pos Forlada PT. Pos (Persero) yang menghilangkan barang pengguna jasa, dimana barang kiriman tidak sampai ketempat tujuan.

Hal tersebut tidak menjadi masalah, karena pihak pos telah memberikan ganti rugi terhadap barang yang hilang tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah ganti rugi yang diberikan oleh pihak pos kepada pemilik barang tidak sesuai dengan berat benda melainkan dari isi barang, sehingga ganti rugi tidak sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Analisis Hukum Islam Praktik Pemberian Ganti Rugi Sepihak Atas Hilangnya Barang Kiriman di Kantor Pos Ciliwung Surabaya".

[3] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 146)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu:

a. Praktik pemberian ganti Rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di kantor pos ciliwung Surabaya.
b. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman
c. Produk-produk kantor pos Ciliwung Surabaya.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis hanya mengkaji pada masalah:

a. Praktik pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di Kantor Pos Ciliwung Surabaya
b. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di Kantor Pos Ciliwung Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari serangkaian masalah yang telah di kemukakan pada identifikasi masalah di atas, maka dapat di tentukan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di Kantor Poss Ciliwung Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di Kantor Pos Ciliwung Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Tujuan dari di lakukannya pengkajian pustaka ini adalah untuk memperoleh suatu perbandingan antara suatu permasalahan terdahulu yang berhubungan dengan inti permasalahan yang saat ini penulis teliti, sebagai bukti keaslian dari penelitian tersebut dan untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu.

Penulis berhasil mendapatkan sejumlah penelitian yang berhubungan dengan topic yang penulis bahas saat ini yaitu tentang pemberian ganti rugi sepihak oleh suatu perusahaan PT. Kantor Pos Ciliwung Surabaya. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum islam terhadap pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman yang berada di Kantor Pos yang terletak di Jl. Ciliwung Surabaya.

Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, terdapat beberapa skripsi yang terkait dengan judul penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muthiatul Khoiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya".[4] Dalam skripsinya ini penulis membahas tentang ganti rugi terhadap pemilik barang atas kelalaian PT.Pos Indonesia (Persero) kantor pos 6000 Surabaya, yaitu berupa keterlambatan maupun kehilangan, yang menurut penulis adalah siapa yang berhak mengganti rugi atas keterlambatan maupun kehilangan barang kiriman. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori Wadiah untuk membahas masalah yang ditemukan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suhartina yang berjudul "Aspek Hukum Islam Dalam Pertanggung Jawaban Terhadap Barang yang hilang atau rusak (studi kasus di kantor pos surakarta)". Dalam skripsinya ini penulis membahas tentang penerapan pertanggung jawaban kantor pos terhadap barang yang hilang atau rusak di kantor pos, terlihat bahwa dalam pertanggung jawaban telah diadakan perjanjian kerja sama antar PT. Jasindo dengan kantor pos, tetapi pada kenyataannya pihak kantor pos mengganti rugi tanpa adanya kerja sama dengan PT.Jasindo. dalam skipsi ini penulis menggunakan teori wadiah untuk membahas masalah yang ditemukan.[5]
3. Skripsi yang ditulis oleh Yunahar Okta Syaftian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.POS Indonesia Cabang Jogjakarta Dalam Pengiriman Paket Barang (studi kasus di kantor pos

[4] Muthiatul Khoiroh, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Penguasaha Angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos 60000 Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[5] Suhartina yang berjudul "Aspek Hukum Islam Dalam Pertanggung Jawaban Terhadap Barang yang hilang atau rusak (studi kasus di kantor pos surakarta)" (Skripsi--IAIN Surakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang jogjakarta)". Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab pengangkutan dalam pengiriman paket barang ditinjau dari hukum islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Ijarah al-'amal yang membahas tentang sewa menyewa jasa pengangkutan dan pengiriman barang.[6]

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa judul skripsi yang penulis bahas kali ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan di atas, yang mana penulis mencoba mengkaji tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Ganti Rugi Sepihak Atas Hilangnya Barang Kiriman di Kantor Pos Ciliwung Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Memahami praktik pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di Kantor Pos Ciliwung Surabaya.
2. Memahami analisis hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di Kanto Pos Ciliwung Surabaya.

[6] Yunahar Okta Syaftian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.POS Indonesia Cabang Jogjakarta Dalam Pengiriman Paket Barang" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas, di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini di maksudkan untuk menambahkan akan hal-hal yang baru yang saat ini telah berkembang dengan pesat, khususnya yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai praktik pemberian ganti rugi yang di lakukan oleh pihak kantor pos kepada pengguna jasa pos yaitu masyarakat. Penulis juga mengaharapkan bahwa skripsi ini dapat di jadikan landasan berfikir dan pertimbangan bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pihak pos memberi ganti rugi kepada pengguna jasa pos bila ada barang yang hilang. Serta bagi penulis berguna untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dan mengetahui kemampuan penelitian dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan dengan praktek yang telah diterapkan di lapangan.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian yang berjudul ”Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pos Ciliwung Surabaya" maka perlu dijelaskan makna dari setiap istilah tersebut yakni sebagai berikut :

Hukum Islam	:	Ilmu hukum tentang Wakalah bil Ujrah dan Riba Fadhl berdasarkan pada Al-Quran dan pendapat para Ulama,[7] Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos.
Ganti Rugi Sepihak	:	Ganti rugi yang diberikan pihak kantor pos Forlada kepada pengguna jasa pos tanpa adanya kesepakatan.
Hilangnya barang kiriman	:	Barang yang telah diberikan kepada kantor pos hilang ketika hendak dikirim ke tempat tujuan.

Jadi yang di maksud dengan ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman adalah pihak pos memberi ganti rugi tidak sesuai dengan harga barang melainkan memberi ganti rugi sesuai dengan berat barang, pengguna pos sangat merasa dirugikan oleh pihak kantor pos.

[7] Tim Penyusun MKD, Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang berasal dari kata-kata lisan, dari orang-orang, atau perilaku mereka yang diamati.[8]

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini di lakukan di salah satu ekspedisi yaitu di kantor pos yang terletak di Jl.Ciliwung Surabaya.

2. Data yang di kumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut:

   a. Pengiriman barang
   b. Penerimaan barang
   c. Wesel pos
   d. Pelayanan Giro
   e. Cek Pos
   f. Sistem Pembayaran Online
   g. Pemilahan barang seduai dengan tujuan

3. Sumber data

   Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang memfokuskan pada kasus terjadi

[8] Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lapangan dengan tahap merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari narasumber yang berwenang dalam memberikan informasi.[9] Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan terjun ke lapangan dengan para pihak yang terlibat dalam pemberian ganti rugi sepihak. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salah satu kepala kantor pos yang terletak di Jl Ciliwung Surabaya.

Selain itu juga dari pelanggan pengguna jasa pengiriman barang via kantor pos, semua data tersebut di dapatkan di kantor pos yang Ciliwung Surabaya. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu pihak pengguna pos di kantor pos Ciliwung Surabaya.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu.[10] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data skunder adalah literatur, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan

[9] Saifuddin Azwar, Metode penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[10] Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang di lakukan untuk melengkapi dan memeperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[11] Sumber data yang di gunakan antaranya yaitu:

1) Al-Qur'an dan Al-Hadist
2) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (4)
3) Abu Azam, Fiqh Muamalah Kontemporer
4) Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam
5) Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
6) Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah
7) Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah
8) Abdul Basith, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
9) Muhammad Syafi'i, Bank Syariah

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.[12] Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk

[11] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009) , 137.
[12] Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif ...., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pencatatan.[13] Penggunaan teknik ini di lakukan untuk melihat langsung pemberian ganti rugi sepihak atas hilangnya barang kiriman di kantor pos yang terletak di Jl.Ciliwung Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau dialog tanya-jawab oleh peneliti dan subyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.[14] Metode ini di gunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui observasi.[15] Dalam penetian ini penulis mewawancarai salah satu pengguna jasa pengiriman barang via kantor pos yang di beri ganti rugi oleh pihak Kantor Pos.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[16] Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi.

---

[13] Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 62.
[14] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155.
[15] Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 67.
[16] Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editting, merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.[17]
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[18]
c. Analyzing, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[19]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pibadi, dokumentasi resmi, gambar, dan foto.[20] Setelah data

---

[17] Soeratno, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[18] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.
[19] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Cet. 7 (Bandung: Alfa Beta, 2008), 246.
[20] Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.[21] Penggunaan metode ini memfokuskan penulis untuk menganalisa tentang praktik pemberian ganti rugi atas barang kiriman yang hilang.
b. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif. Pola pikir induktif yaitu mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.[22] Dengan menggunakan pola pikir induktif dalam penelitian tersebut sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik pemberian ganti rugi sepihak kemudian dianalisis secara umum menurut Hukum Islam.

I. Sistematik Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang skripsi ini. Penyusun mencoba untuk menggunakan isi uraian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi pendahuluan, pendahuluan merupakan desain penelitian yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

[21] Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.
[22] Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek) ...,88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan Hasil Penelitian, Definisi oprasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yakni landasan teori, yaitu menjelaskan tentang konsep wakalah bil ujrah yang terkait dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wakalah bil ujrah, riba fadhl Serta hukum positif yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian pemberian ganti rugi sepihak yang terbagi beberapa sub bab yaitu, gambaran umum tentang kantor pos, visi dan misi kantor pos serta praktik pemberian ganti rugi sepihak yang diberikan kantor pos kepada pengguna jasa pos.

Bab keempat ini penulis membahas tentang analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Sepihak di Kantor Pos Ciliwung Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penyusun terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran penyusun yang terkait dengan pemberian ganti rugi sepihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id